

Kesejahteraan Masyarakat Antara Idealitas Filsafat dan Praktik Ekonomi Syariah Kontemporer: Studi Pustaka Kritis

¹Muh. Imran¹, ²Muhammad Tedy Gunawan², ³Otong karyono³
¹²³Ekonomi Syariah, Institut Agama Islam Negeri Bone, Bone

E-mail: [¹muhimran940@gmail.com](mailto:muhimran940@gmail.com), [²tedygunone@gmail.com](mailto:tedygunrone@gmail.com), [³otong.karyono@iain-bone.ac.id](mailto:otong.karyono@iain-bone.ac.id)

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kesejahteraan masyarakat dari perspektif filsafat dan praktik ekonomi syariah kontemporer di Indonesia. Fokus penelitian diarahkan pada bagaimana idealitas filsafat kesejahteraan yang berakar pada nilai-nilai Pancasila dan Islam dapat diimplementasikan dalam sistem ekonomi syariah modern. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi pustaka kritis (*critical literature review*). Sumber data berasal dari berbagai buku filsafat, literatur ekonomi Islam, dan jurnal akademik nasional yang relevan dengan tema kesejahteraan dan ekonomi syariah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kesejahteraan masyarakat dalam pandangan filsafat Indonesia dan Islam memiliki orientasi yang sama, yaitu menekankan keseimbangan antara aspek material, sosial, dan spiritual. Filsafat Pancasila menempatkan kesejahteraan sebagai cita moral yang berpijak pada keadilan sosial dan kemanusiaan yang beradab. Sementara itu, filsafat Islam memandang kesejahteraan sebagai *falah* kebahagiaan yang meliputi kehidupan dunia dan akhirat dengan prinsip *maqāṣid al-syarī‘ah* sebagai kerangka moralnya.

Kata kunci : Kesejahteraan masyarakat; filsafat kesejahteraan; ekonomi syariah; *maqāṣid al-syarī‘ah*; Pancasila

ABSTRACT

This study aims to analyze social welfare from the perspective of contemporary Islamic economic philosophy and practice in Indonesia. The focus of the study is on how the ideals of the philosophy of welfare, rooted in the values of Pancasila and Islam, can be implemented in a modern Islamic economic system. This study uses a qualitative approach with a critical literature review. Data sources are drawn from various philosophical books, Islamic economic literature, and national academic journals relevant to the themes of welfare and Islamic economics. The results show that social welfare, as viewed by Indonesian and Islamic philosophy, shares a similar orientation, emphasizing balance between material, social, and spiritual aspects. Pancasila philosophy positions welfare as a moral ideal grounded in social justice and civilized humanity. Meanwhile, Islamic philosophy views welfare as a means of happiness encompassing both worldly life and the afterlife, with the principle of *maqāṣid al-syarī‘ah* as its moral framework.

Keyword : Social welfare; welfare philosophy; Islamic economics; *maqāṣid al-syarī‘ah*; Pancasila

1. PENDAHULUAN

Kesejahteraan masyarakat merupakan tujuan utama dari seluruh sistem sosial dan ekonomi di dunia, termasuk di Indonesia. Konsep kesejahteraan memiliki dimensi yang luas, mencakup aspek ekonomi, sosial, politik, moral, dan spiritual. Dalam konteks pembangunan nasional, kesejahteraan bukan hanya berarti peningkatan pendapatan per kapita, tetapi juga mencakup pemerataan hasil pembangunan dan peningkatan kualitas hidup manusia.(Kuncoro 2013) Hal ini sejalan dengan visi pembangunan Indonesia sebagaimana termuat dalam Pembukaan UUD 1945 yang menegaskan tujuan negara untuk “memajukan kesejahteraan umum” sebagai cita-cita luhur bangsa.

Dalam filsafat Indonesia, kesejahteraan masyarakat dipandang sebagai perwujudan nilai kemanusiaan dan ketuhanan. Falsafah Pancasila, khususnya sila kedua dan kelima, menekankan pentingnya keadilan sosial serta penghormatan terhadap martabat manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan.(Kaelan 2017) Pandangan ini menunjukkan bahwa kesejahteraan ideal tidak hanya dapat diukur dari aspek ekonomi, tetapi juga harus memperhatikan nilai-nilai moral dan spiritual yang melekat pada kehidupan manusia. Dengan demikian, kesejahteraan dalam pandangan filsafat Indonesia bersifat holistik, integratif, dan berakar pada nilai-nilai budaya bangsa.

Dalam tradisi pemikiran Islam, konsep kesejahteraan dikenal dengan istilah *falah*, yaitu keberhasilan dan kebahagiaan hidup di dunia dan akhirat. Kesejahteraan yang diidealkan oleh Islam tidak sekadar diukur dari kemakmuran material, tetapi juga dari keterpenuhan nilai-nilai keadilan ('*adl*), kemaslahatan (*maslahah*), dan keseimbangan (*tawazun*). (Karim 2010) Islam memandang kegiatan ekonomi sebagai bagian integral dari ibadah dan pengabdian kepada Allah SWT, sehingga

setiap aktivitas ekonomi harus berlandaskan pada prinsip moral dan tanggung jawab sosial. (Antonio 2001) Dengan demikian, filsafat kesejahteraan dalam Islam bersifat normatif dan teosentrisk, berbeda dengan ekonomi sekuler yang cenderung antroposentris.

Dalam konteks pemikiran Islam Indonesia, filsafat kesejahteraan banyak dikembangkan oleh para cendekiawan Muslim seperti M. Asy'arie, yang menekankan hubungan erat antara kebahagiaan, keadilan sosial, dan tanggung jawab moral manusia terhadap sesama. (Asy'arie 1999) Pandangan ini berakar pada konsep *maqāṣid al-syarī‘ah* yang mencakup lima tujuan pokok syariah: menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Dengan demikian, kesejahteraan masyarakat yang hakiki hanya dapat tercapai apabila sistem ekonomi dijalankan berdasarkan prinsip kemaslahatan umum (*al-maslahah al-‘āmmah*).

Ekonomi syariah hadir sebagai perwujudan konkret dari filsafat kesejahteraan Islam dalam kehidupan sosial-ekonomi modern. Sistem ini berupaya menghadirkan alternatif terhadap kapitalisme dan sosialisme dengan menempatkan nilai-nilai spiritual dan keadilan sosial sebagai pilar utama.(Rahardjo 2011) Melalui instrumen seperti zakat, wakaf, dan pembiayaan berbasis bagi hasil (*profit-loss sharing*), ekonomi syariah berfungsi tidak hanya sebagai mekanisme pasar, tetapi juga sebagai instrumen pemberdayaan sosial dan pengentasan kemiskinan. Implementasi sistem ini di Indonesia mulai berkembang pesat sejak berdirinya Bank Muamalat Indonesia pada tahun 1991 dan semakin meluas setelah diberlakukannya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.

Meski demikian, sejumlah penelitian menunjukkan bahwa penerapan ekonomi syariah di Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan. Dalam praktiknya,

banyak lembaga keuangan syariah lebih fokus pada aspek legal formal, seperti kepatuhan terhadap fatwa dan hukum fiqh, namun belum sepenuhnya menjawab nilai-nilai moral dan sosial yang menjadi esensi ekonomi Islam.(Darlis 2021) Kondisi ini menimbulkan kesenjangan antara idealitas filsafat kesejahteraan Islam dan realitas implementasinya dalam dunia ekonomi kontemporer. Akibatnya, cita-cita *falāh* dan keadilan sosial yang menjadi ruh ekonomi Islam belum sepenuhnya terwujud dalam masyarakat.

Kritik terhadap praktik ekonomi syariah modern juga datang dari kalangan akademisi Muslim sendiri. Mereka menilai bahwa sebagian besar lembaga keuangan syariah masih beroperasi dengan orientasi profit semata tanpa diferensiasi signifikan dengan bank konvensional.(Sugari, D., & Hilalludin 2025) Sementara itu, aspek etika dan pemberdayaan ekonomi masyarakat miskin sering kali terabaikan. Dengan kata lain, semangat transformatif ekonomi Islam sebagai sistem keadilan sosial belum berhasil diwujudkan secara utuh dalam praktik kelembagaan.

Berdasarkan realitas tersebut, penelitian ini berupaya mengkaji secara kritis relasi antara idealitas filsafat kesejahteraan dan praktik ekonomi syariah kontemporer di Indonesia. Pendekatan studi pustaka kritis akan digunakan untuk menelusuri berbagai gagasan filosofis dan empiris tentang kesejahteraan dalam Islam, serta mengevaluasi implementasinya dalam kebijakan ekonomi syariah modern. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi konseptual dalam merumuskan model ekonomi syariah yang lebih humanistik, berkeadilan, dan sesuai dengan cita-cita filsafat kesejahteraan masyarakat Indonesia.

2. LANDASAN TEORI

Kesejahteraan Masyarakat

Kesejahteraan masyarakat (*social welfare*) merupakan sistem pelayanan sosial yang bertujuan memperbaiki kondisi kehidupan individu, keluarga, dan komunitas melalui kebijakan publik, jaminan sosial, serta partisipasi masyarakat. Menurutnya, kesejahteraan sosial harus dipahami sebagai hasil interaksi antara pembangunan ekonomi dan keadilan sosial sehingga tidak hanya menekankan pertumbuhan, tetapi juga pemerataan dan pemberdayaan masyarakat.(Suharto 2005)

Dalam perspektif ekonomi Islam di Indonesia, kesejahteraan masyarakat dikaitkan dengan prinsip *maqāṣid al-sharī'ah* dan keadilan distributif. Sistem ekonomi syariah menekankan pentingnya keseimbangan antara aspek spiritual dan material melalui instrumen seperti zakat, wakaf produktif, dan pembiayaan mikro syariah untuk memberdayakan masyarakat miskin (Antonio, M. S., & Miftahuddin 2016). Dengan demikian, kesejahteraan masyarakat Indonesia idealnya tercapai melalui sinergi antara pembangunan ekonomi, kebijakan sosial, dan nilai-nilai keislaman yang humanistik.

Idealitas Filsafat

Idealitas dalam filsafat dipahami sebagai gagasan tentang kesempurnaan realitas yang menjadi dasar bagi pencarian kebenaran dan nilai-nilai universal. Menurut (Kaelan 2017), idealitas filsafat berfungsi sebagai orientasi berpikir untuk menemukan hakikat realitas yang tidak sekadar empiris, tetapi juga rasional dan normatif. Filsafat berupaya menyingkap dasar ideal dari keberadaan manusia, masyarakat, dan dunia, sehingga idealitas menjadi arah bagi pembentukan pengetahuan dan moralitas.

Dalam konteks filsafat pendidikan dan kemanusiaan, (Magnis-Suseno 2016) menekankan bahwa idealitas filsafat terletak pada upaya manusia untuk mengaktualisasikan nilai-nilai moral dalam kehidupan konkret. Filsafat tidak

berhenti pada pemikiran abstrak, melainkan menuntun manusia menuju tindakan yang berakar pada kesadaran etis dan tanggung jawab sosial. Oleh karena itu, idealitas dalam filsafat berfungsi sebagai jembatan antara dunia gagasan dan praktik kemanusiaan, di mana manusia menjadi pelaku moral yang sadar akan makna hidupnya.

Sementara itu, (Notonagoro 1988) menjelaskan bahwa idealitas filsafat dalam konteks Indonesia tercermin dalam nilai-nilai Pancasila yang menjadi dasar ontologis, epistemologis, dan aksiologis kehidupan bangsa. Pancasila dipandang sebagai filsafat hidup yang ideal karena mengandung keseimbangan antara aspek Ketuhanan, Kemanusiaan, Persatuan, Kerakyatan, dan Kedidikan Sosial. Dengan demikian, idealitas filsafat Indonesia bukan sekadar cita-cita abstrak, tetapi prinsip moral dan rasional yang harus diwujudkan dalam kehidupan bernegara dan bermasyarakat.

Praktik Ekonomi Syariah

Praktik ekonomi syariah merupakan sistem ekonomi yang berlandaskan pada prinsip-prinsip Islam, yaitu keadilan ('*adl*), keseimbangan (*tawazun*), dan kemaslahatan (*maslahah*). (Antonio 2001) menjelaskan bahwa ekonomi syariah tidak hanya mengatur transaksi keuangan, tetapi juga mengarahkan kegiatan ekonomi agar selaras dengan nilai moral dan sosial Islam. Prinsip dasar ini menekankan larangan riba, gharar (ketidakpastian), dan maysir (spekulasi), serta mendorong sistem bagi hasil yang adil dan produktif bagi masyarakat. Dengan demikian, praktik ekonomi syariah bertujuan menciptakan keadilan distributif dan kesejahteraan sosial yang berkelanjutan.

Dalam konteks kelembagaan, (Ascarya 2008) menyatakan bahwa praktik ekonomi syariah di Indonesia berkembang melalui lembaga keuangan syariah seperti perbankan, asuransi, dan koperasi berbasis syariah yang beroperasi

berdasarkan prinsip bagi hasil dan keadilan. Lembaga-lembaga ini berfungsi tidak hanya sebagai sarana komersial, tetapi juga instrumen pemberdayaan ekonomi umat, terutama dalam mendorong pemerataan akses keuangan. Praktik seperti *mudharabah* dan *musyarakah* menjadi implementasi nyata nilai syariah dalam sistem ekonomi modern.

Lebih lanjut, (Karim 2010) menekankan bahwa praktik ekonomi syariah di Indonesia harus dipahami dalam kerangka *maqāṣid al-sharī'ah*, yakni tujuan syariah untuk menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Oleh karena itu, setiap kebijakan dan aktivitas ekonomi harus diarahkan untuk mencapai kesejahteraan umat (*maslahah 'ammah*) tanpa menimbulkan ketimpangan sosial. Praktik ekonomi syariah idealnya menjadi solusi alternatif terhadap sistem kapitalis yang berorientasi pada keuntungan semata, dengan menempatkan nilai spiritual dan moral sebagai fondasi utama kegiatan ekonomi.

Di sisi lain, (Huda, N., & Nasution 2016) menyoroti bahwa praktik ekonomi syariah di Indonesia menghadapi tantangan implementasi seperti rendahnya literasi keuangan syariah, lemahnya pengawasan syariah, dan kebutuhan inovasi produk yang sesuai dengan prinsip Islam. Oleh sebab itu, peningkatan pemahaman masyarakat dan penguatan regulasi menjadi kunci penting dalam mengoptimalkan peran ekonomi syariah. Jika tantangan tersebut dapat diatasi, ekonomi syariah berpotensi menjadi sistem ekonomi alternatif yang berkeadilan, inklusif, dan berorientasi pada kesejahteraan umat

3. METODOLOGI

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian studi pustaka kritis (*critical literature study*). Pendekatan ini dipilih

karena permasalahan yang dikaji bersifat konseptual dan filosofis, yakni menganalisis hubungan antara idealitas filsafat kesejahteraan dan praktik ekonomi syariah kontemporer di Indonesia. Penelitian pustaka berfokus pada pengumpulan dan analisis data dari berbagai literatur ilmiah yang relevan, seperti buku, jurnal nasional, hasil penelitian terdahulu, dan sumber akademik terpercaya.(Moleong 2018) Pendekatan kualitatif digunakan untuk memahami makna, nilai, dan konteks yang terkandung dalam teks secara mendalam, bukan sekadar pengukuran kuantitatif.

Kerangka analisis penelitian ini dibangun berdasarkan integrasi antara filsafat kesejahteraan dan prinsip-prinsip ekonomi syariah. Filsafat kesejahteraan digunakan untuk menilai idealitas konsep kesejahteraan dari perspektif moral dan etika sosial, sedangkan ekonomi syariah menjadi landasan untuk memahami implementasi nilai-nilai tersebut dalam praktik ekonomi modern. Analisis diarahkan untuk menilai kesesuaian antara *idealitas normatif* dan *realitas empiris* dalam sistem ekonomi Islam di Indonesia.(Rahardjo 2011).

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam filsafat Pancasila, kesejahteraan masyarakat menuntut adanya keseimbangan antara individu dan kolektivitas. (Kaelan 2017) menyebut bahwa kesejahteraan sejati dicapai bila ada harmoni antara kepentingan pribadi, kepentingan masyarakat, dan tanggung jawab terhadap Tuhan. Hal ini berarti pembangunan ekonomi tidak boleh dilepaskan dari nilai-nilai kemanusiaan, moralitas, dan spiritualitas. Dengan demikian, kesejahteraan nasional hanya dapat diwujudkan apabila pembangunan ekonomi dijalankan secara etis dan berkeadilan sosial.

Kajian lebih lanjut menunjukkan bahwa pandangan filsafat Islam memiliki kesamaan nilai dengan filsafat Indonesia dalam hal orientasi kesejahteraan. Dalam Islam, kesejahteraan disebut *falah*, yang berarti keberhasilan hidup dunia dan akhirat. Asy'arie menjelaskan bahwa kesejahteraan dalam Islam mencakup keseimbangan antara dimensi material, spiritual, dan moral. (Asy'arie 1999) Artinya, kemajuan ekonomi yang tidak dibarengi dengan keadilan sosial dan ketenangan batin belum dapat disebut sebagai kesejahteraan sejati.

Konsep *maqāṣid al-syari‘ah* menjadi dasar filosofis dalam upaya mewujudkan kesejahteraan menurut Islam. Lima unsur pokok dalam *maqāṣid* agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta merupakan pedoman normatif bagi kesejahteraan manusia. (Karim 2010) Pemeliharaan terhadap lima unsur tersebut tidak hanya bertujuan untuk kepentingan individu, tetapi juga untuk kemaslahatan sosial. Dengan demikian, kesejahteraan menurut Islam bersifat kolektif dan menyeluruh, mencakup seluruh aspek kehidupan manusia dalam harmoni dengan nilai-nilai ilahi.

Dalam konteks ekonomi modern, ekonomi syariah menjadi instrumen praktis dari filsafat kesejahteraan Islam. Antonio menegaskan bahwa ekonomi Islam bukan semata sistem keuangan alternatif, melainkan sistem nilai yang mengatur interaksi manusia dalam aktivitas ekonomi dengan landasan keadilan dan etika. (Antonio 2001) Tujuan utama ekonomi syariah adalah menciptakan kemaslahatan, bukan sekadar keuntungan. Karena itu, ekonomi syariah idealnya tidak hanya beroperasi dalam sektor keuangan, tetapi juga sebagai gerakan sosial yang memperkuat solidaritas umat.

Di Indonesia, perkembangan ekonomi syariah mengalami kemajuan signifikan sejak dekade 2000-an. Lahirnya bank syariah, lembaga zakat, dan wakaf produktif menunjukkan

peningkatan kesadaran masyarakat terhadap ekonomi berbasis nilai Islam.(Rahardjo 2011) Namun, sejumlah penelitian menemukan bahwa penerapan nilai-nilai syariah dalam praktik ekonomi masih belum sepenuhnya menggambarkan cita-cita filosofis yang diusung oleh Islam. Banyak lembaga syariah yang lebih menekankan aspek formal dan administratif dibandingkan substansi sosialnya.

Darlis mengemukakan bahwa implementasi *maqāṣid al-syarī‘ah* di lembaga keuangan syariah masih bersifat normatif dan belum menyentuh dimensi etika sosial. E Darlis, “Implementasi Nilai-Nilai Maqashid Syariah Dalam Pengelolaan Keuangan Syariah Di Indonesia. Produk-produk keuangan syariah sering kali hanya meniru mekanisme perbankan konvensional dengan mengganti istilah bunga menjadi margin, tanpa mengubah paradigma dasar ekonomi yang berorientasi pada profit. Akibatnya, nilai keadilan dan kesejahteraan sosial yang menjadi semangat awal ekonomi Islam belum sepenuhnya terwujud dalam praktik.

Analisis terhadap berbagai literatur juga menunjukkan bahwa sistem ekonomi syariah masih menghadapi dilema antara idealitas moral dan tekanan pasar. Karim menjelaskan bahwa ekonomi Islam seharusnya mampu menyeimbangkan rasionalitas ekonomi dan tanggung jawab sosial. (Karim 2010) Namun, globalisasi ekonomi dan kompetisi finansial sering membuat lembaga keuangan syariah terjebak dalam logika pasar. Ketika efisiensi dan keuntungan menjadi orientasi utama, nilai moral dan spiritual yang menjadi dasar ekonomi Islam mulai terpinggirkan.

Tantangan struktural juga memperburuk kesenjangan antara idealitas dan realitas ekonomi syariah. Rendahnya literasi keuangan syariah di masyarakat menjadi salah satu hambatan utama dalam memperluas dampak sosial ekonomi Islam. Banyak masyarakat

belum memahami prinsip dasar syariah, sehingga partisipasi mereka dalam sistem ekonomi ini masih terbatas. Selain itu, kebijakan pemerintah dan regulasi perbankan sering kali belum memberikan dukungan maksimal terhadap pengembangan sektor riil berbasis syariah.

Rahardjo menyatakan bahwa ekonomi syariah seharusnya menjadi sarana pembangunan yang berkeadilan, bukan hanya sistem finansial yang kompetitif. (Rahardjo 2011) Namun dalam praktiknya, sebagian besar pembiayaan syariah masih terpusat pada sektor konsumtif dan korporasi besar. Akibatnya, pelaku usaha kecil dan masyarakat kelas bawah belum merasakan manfaat nyata dari sistem ekonomi syariah. Kondisi ini menunjukkan bahwa orientasi ekonomi Islam di Indonesia masih cenderung elitis dan belum menyentuh lapisan masyarakat akar rumput.

Salah satu solusi yang ditawarkan dalam kajian ini adalah integrasi antara filsafat kesejahteraan dan praktik ekonomi syariah. Integrasi ini dapat diwujudkan melalui penguatan dimensi sosial dan spiritual ekonomi Islam. Menurut (Darlis 2021), lembaga keuangan syariah perlu mengembangkan program pembiayaan yang lebih berorientasi pada pemberdayaan masyarakat miskin, seperti wakaf produktif, zakat berbasis usaha, dan koperasi syariah. Dengan demikian, sistem ekonomi Islam dapat menjadi instrumen nyata dalam menciptakan kesejahteraan kolektif.

Integrasi tersebut juga memerlukan reformulasi paradigma kebijakan ekonomi Islam di Indonesia. Negara perlu berperan aktif sebagai fasilitator yang menjembatani antara nilai-nilai spiritual Islam dan kebutuhan ekonomi modern. Dalam hal ini, ekonomi syariah tidak hanya dipahami sebagai sistem keuangan, tetapi sebagai instrumen pembangunan moral bangsa. Implementasi ekonomi Islam yang

humanistik akan mendorong terciptanya kesejahteraan yang adil, seimbang, dan berkelanjutan.

Kajian pustaka ini menunjukkan bahwa peran ekonomi syariah dalam mewujudkan kesejahteraan masih memiliki potensi besar, tetapi membutuhkan orientasi baru. Paradigma moral harus menjadi dasar dalam seluruh aktivitas ekonomi, baik di tingkat individu, lembaga, maupun negara. Dengan cara ini, ekonomi syariah tidak hanya menjadi alternatif sistem ekonomi, tetapi menjadi pemandu moral bagi pembangunan nasional yang berkeadilan dan berkelanjutan.

Secara filosofis, kesejahteraan masyarakat tidak akan tercapai tanpa kesadaran kolektif akan pentingnya etika sosial dalam aktivitas ekonomi. Filsafat kesejahteraan menuntut keadilan distributif, solidaritas, dan tanggung jawab moral sebagai bagian dari tatanan ekonomi. Jika prinsip-prinsip ini diintegrasikan dalam sistem ekonomi syariah, maka kesejahteraan umat akan menjadi tujuan nyata, bukan hanya jargon normatif. Integrasi nilai spiritual dan praktik ekonomi ini menjadi jalan menuju keadilan sosial yang sejati.

Berdasarkan keseluruhan hasil kajian, peneliti berpendapat bahwa kesenjangan antara idealitas filsafat kesejahteraan dan praktik ekonomi syariah disebabkan oleh belum selarasnya orientasi moral dan sistemik dalam kebijakan ekonomi Islam di Indonesia. Ekonomi syariah perlu direvitalisasi melalui pendekatan filosofis agar kembali pada ruh aslinya yaitu mewujudkan *falah* dan *maslahah* bagi semua. Dengan demikian, kesejahteraan masyarakat tidak hanya menjadi ideal filosofis, tetapi menjadi realitas sosial yang hidup dalam praktik ekonomi bangsa.

5. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil kajian pustaka kritis, penelitian ini menyimpulkan bahwa kesejahteraan masyarakat dalam konteks filsafat dan ekonomi syariah memiliki landasan konseptual yang kuat dan menyeluruh. Filsafat kesejahteraan Indonesia yang berakar pada nilai-nilai Pancasila memandang kesejahteraan sebagai keseimbangan antara dimensi material, sosial, dan spiritual. Pandangan ini sejalan dengan konsep *falah* dalam Islam, yang menekankan kebahagiaan dunia dan akhirat sebagai bentuk kesejahteraan sejati.

Filsafat Islam dan Pancasila sama-sama mengedepankan kesejahteraan yang berkeadilan, humanistik, dan berorientasi pada kemaslahatan bersama. Keduanya menolak pandangan ekonomi yang bersifat materialistis dan menempatkan manusia hanya sebagai alat produksi. Oleh karena itu, kesejahteraan harus dipahami sebagai kondisi di mana nilai moral, sosial, dan spiritual terintegrasi dalam aktivitas ekonomi.

Dalam praktik ekonomi syariah kontemporer di Indonesia, terdapat kemajuan signifikan melalui berkembangnya lembaga-lembaga keuangan syariah, zakat, dan wakaf produktif. Namun, implementasinya masih cenderung berorientasi pada kepatuhan formal terhadap hukum syariah (*fiqh compliance*), bukan pada tujuan moral dan sosial ekonomi Islam (*maqāṣid al-syarī‘ah*). Akibatnya, kesejahteraan umat belum sepenuhnya tercapai sebagaimana idealitas yang dicita-citakan dalam filsafat Islam dan Pancasila.

Kesenjangan antara idealitas dan realitas ekonomi syariah muncul karena adanya ketidakseimbangan antara orientasi moral dan orientasi pasar. Banyak lembaga ekonomi syariah masih terjebak dalam paradigma komersial dan belum sepenuhnya menginternalisasi nilai etika sosial Islam. Kondisi ini diperburuk oleh rendahnya literasi keuangan syariah masyarakat dan belum optimalnya dukungan kebijakan pemerintah terhadap

sektor ekonomi berbasis nilai-nilai spiritual.

Dengan demikian, penelitian ini menegaskan bahwa kesejahteraan masyarakat hanya dapat diwujudkan melalui integrasi antara filsafat kesejahteraan dan praktik ekonomi syariah. Integrasi tersebut menuntut revitalisasi orientasi ekonomi Islam dari sistem yang profit-oriented menjadi sistem yang berbasis *maslahah* dan *keadilan sosial*. Pendekatan ini mengembalikan ekonomi syariah kepada ruh aslinya: sebagai sarana menuju kesejahteraan manusia yang utuh, baik secara material maupun spiritual.

Secara filosofis, kesejahteraan yang diinginkan bukan hanya pencapaian ekonomi, melainkan pembentukan masyarakat yang beretika, berkeadilan, dan berdaya. Ekonomi syariah yang berlandaskan filsafat kesejahteraan mampu menjadi instrumen moral bangsa untuk mewujudkan pembangunan nasional yang manusiawi dan berkeadilan sosial.

6. UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah memberikan dukungan dan kontribusi dalam penyusunan jurnal berjudul *"Kesejahteraan Masyarakat Antara Idealitas Filsafat dan Praktik Ekonomi Syariah Kontemporer: Studi Pustaka Kritis"*. Apresiasi disampaikan kepada para akademisi, penulis, dan lembaga yang karya-karyanya menjadi rujukan penting dalam penelitian ini. Semoga jurnal ini dapat memberikan kontribusi akademik dan menjadi bahan refleksi dalam pengembangan kajian kesejahteraan dan ekonomi syariah di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

Antonio, M. S., & Miftahuddin, A. 2016. "Peran Ekonomi Islam Dalam

Mewujudkan Kesejahteraan Umat." *Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Islam*.

Antonio, M. S. 2001. *Bank Syariah: Dari Teori Ke Praktik*. Jakarta: Gema Insani.

Ascarya. 2008. *Akad Dan Produk Bank Syariah*. Depok: Raja Grafindo.

Asy'arie, M. 1999. *Filsafat Islam Tentang Kebahagiaan Dan Kesejahteraan Hidup*. Yogyakarta: LESFI.

Darlis, E. 2021. "Implementasi Nilai-Nilai Maqashid Syariah Dalam Pengelolaan Keuangan Syariah Di Indonesia." *Jurnal Ekonomi Syariah Dan Hukum Islam* 3(2).

Huda, N., & Nasution, M. E. 2016. *Current Issues Lembaga Keuangan Syariah*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

Kaelan. 2017. *Filsafat Pancasila: Pandangan Hidup Bangsa Indonesia*. Yogyakarta: Paradigma.

Karim, A. A. 2010. *Ekonomi Mikro Islami*. Jakarta: Rajawali Pers.

Kuncoro, M. 2013. *Masalah, Kebijakan, Dan Politik Ekonomi Pembangunan*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.

Magnis-Suseno, F. 2016. *Etika Dasar: Masalah-Masalah Pokok Filsafat Moral*. Kanisius. Yogyakarta.

Moleong, L. J. 2018. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.

Notonagoro. 1988. *Pancasila: Dasar Filsafat Negara Republik Indonesia*. Jakarta: Bumi Aksara.

Rahardjo, M. D. 2011. *Ekonomi Syariah Dan Pembangunan Nasional*. Jakarta: LP3ES.

Sugari, D., & Hilalludin, H. 2025. "Jurnal Ekonomi Syariah Dan Hukum Islam." *IMANU: Jurnal Hukum Dan Peradaban* 1(1).

Suharto, E. 2005. *Analisis Kebijakan Publik: Panduan Praktis Mengkaji Masalah Dan Kebijakan Sosial*. Alfabeta.